

BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG KETENTUAN – KETENTUAN BAGI BECAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : a.

- a. bahwa dengan telah dibatalkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ketentuan–ketentuan bagi Becak dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2008 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ketentuan-ketentuan bagi Becak, perlu untuk mencabut Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ketentuan–Ketentuan bagi Becak;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730):
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 6. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- 7. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 8. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2008 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ketentuan-ketentuan bagi Becak;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 Nomor 4 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO dan BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG KETENTUAN – KETENTUAN BAGI BECAK.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ketentuan–Ketentuan bagi Becak (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2002 Nomor 4 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2.....

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

> Ditetapkan di Bondowoso pada tanggal 30 September 2010

BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG KETENTUAN – KETENTUAN BAGI BECAK

I. UMUM

Bahwa dengan telah berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2008 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ketentuan-ketentuan bagi Becak, dengan alasan bahwa becak bukan merupakan kendaraan bermontor dan bukan merupakan alat angkutan umum, sesuai dengan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan, sehingga becak tidak memerlukan izin operasi, Buku Pemilikan Kendaraan, STNK, SIM dan plat nomor, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ketentuan – ketentuan Bagi Becak perlu untuk dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas